

#### DEPARTEMEN AGAMA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB, SINJAI

Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990

#### SINJAL

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI NOMOR: 276n TAHUN 2008.

#### TENTANG

# PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

#### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.

#### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2002
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasahlbtidaiyah
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.

#### Membaca

Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Jihad Saohiring Nomor : 24/MTs/NJ/SH/2008, Kepala MTs Muhammadiyah Patongko Nomor : E-2/MTs/M/101/2009, Kepala MTs Mursyiduthulab Lembanna Nomor : MTs. MTh/L/PP.00.5/57/2009, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjäi tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

Pertama

 Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini. Kedua

Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.

Ketiga

apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.

Keempat

: Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai

Pada Tanggal : 16 Juni 2000

Kepala;

Tembusan Yth:

1. Kepala Kameil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan

2. Bupati Sinjai

3. Dinas Pendidikan Kab, Sinjai

3. Camat Sinjai Tengah

4. Camat Sinjai Barat

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI NOMOR: 276a TANGGAL 16 JUNI 2008

# DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
01.	MTs. Nurul Jihad Saohiring Jln. Perintis No.01 Pepara Desa Saohiirng Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1988	212730704009	I had been
02.	MTs. Muhammadiyah Patongko	212730704010	RANDE OXIDES
	Jln. Mattiro Baji No.22 Desa Pattongko Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1984		
	4		
03.	MTs. Mursyithullab Lembanna Jln. Pendidikan No.57 Lembanna	212730701016	
	Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat		-
	Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1967		

Sinjai, 16 Juni 2008

Kepala,

Drs. H. MUHAMMAD SABIR

NIP. 150169613